

SIMBOL WARISAN NILAI SEJARAH DAN BUDAYA PADA MASA HINDU – BUDDHA DI MINANGKABAU

Gregorius Zuvensius Gea¹, Keisya Nabila², Laura Marina Silva³
zuvensius@gmail.com¹, keisya29n@gmail.com², laurasilvi123k@gmail.com³
Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis makna filosofis yang terkandung pada era hindu buddha di minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka secara mendalam terhadap berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah terakreditasi, buku sejarah, prasasti, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan perkembangan peradaban klasik di Sumatra Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi data, interpretasi teks, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya muatan nilai Sejarah dan nilai budaya yang sangat kuat dalam proses akulturasi kemasyarakatan. Secara historis, era ini merekam jejak pelebagaan tradisi musyawarah perdamaian, resolusi konflik antar-sistem adat, serta proses transisi menuju tradisi literasi kuno di pedalaman Sumatra Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh eksternal pada masa Hindu-Buddha tidak menghapus tatanan aturan lokal yang telah mapan, melainkan menghasilkan hibridasi budaya yang dinamis. Tradisi klasik dan hukum adat asli berjalan beriringan membentuk fondasi kebudayaan Minangkabau yang unik, di mana warisannya masih dapat dilacak secara nyata dalam sistem kekerabatan matrilineal serta tradisi musyawarah mufakat hingga masa kini.

Kata Kunci: Nilai Sejarah, Nilai Budaya, Hindu-Buddha, Minangkabau.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the philosophical meanings embedded in the Hindu-Buddhist period in Minangkabau. The research employs a qualitative method with a literature review approach. Data collection was conducted through an in-depth literature search of various secondary sources, such as accredited scientific journals, history books, inscriptions, and previous research reports relevant to the development of classical civilization in West Sumatra. Data analysis was carried out descriptively and analytically using data reduction, text interpretation, and conclusion-drawing techniques. The findings indicate the existence of strong historical values and cultural values within the process of social acculturation. Historically, this era recorded the institutionalization of peaceful deliberation traditions, conflict resolution between customary systems, and the transition process toward ancient literacy traditions in the interior of West Sumatra. The study concludes that external influences during the Hindu-Buddhist period did not eliminate the established local customs; rather, they produced a dynamic cultural hybridization. Both classical traditions and original customary laws developed side by side to form the unique foundation of Minangkabau culture, whose legacy can still be clearly traced today in the matrilineal kinship system and the tradition of consensus (musyawarah mufakat) to this day.

Keywords: Historical Values, Cultural Values, Hindu-Buddhist, Minangkabau.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan peninggalan sejarah yang menjadi bukti nyata perkembangan peradaban masa lalu, salah satunya pada masa Hindu-Buddha. Sebelum Islam masuk dan menjadi identitas dominan, wilayah Minangkabau di Sumatera Barat telah melewati era panjang di bawah pengaruh kebudayaan klasik tersebut, yang meninggalkan berbagai warisan baik berupa budaya materi maupun nilai-nilai filosofis sebagai simbol perdamaian dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Batu ini merepresentasikan

kesepakatan antara dua sistem adat Minangkabau, yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago, sehingga menjadi lambang persatuan, toleransi, serta kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Keberadaannya menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mufakat tanpa menghilangkan identitas masing-masing pihak. dalam kehidupan masyarakat (Utomo, 2018). Di antara sekian banyak warisan klasik di Minangkabau, Batu Batikam dan Batu Basurek yang terletak di kawasan Pagaruyung, Batusangkar, merupakan dua objek penting yang kaya akan simbol sejarah dan budaya.

kajian yang secara khusus mengidentifikasi dan membedah simbol nilai sejarah serta makna budaya yang terkandung di dalam kedua objek ini secara bersamaan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek arkeologis fisik atau kronologi sejarah secara makro, tanpa menggali secara mendalam makna simbolis di balik peninggalan tersebut. Sebagai contoh, Utomo dan Sudarman (2018) baru sebatas memetakan sisa kebudayaan klasik berdasarkan persebaran geografis aliran sungai secara umum di Sumatra Barat. Di sisi lain, Rahmawati (2024) memang sudah menyinggung kedua objek ini, namun pembahasannya masih bersifat umum dalam cakupan antropologi Kerajaan Pagaruyung secara menyeluruh sehingga belum menganalisis muatan nilai sejarah dan budaya yang spesifik pada simbol kedua batu tersebut.

Keterbatasan kajian terdahulu mengenai simbol-simbol peninggalan masa Hindu-Buddha di Minangkabau menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha saat ini cenderung hanya dipandang sebagai artefak atau objek wisata semata, tanpa pemahaman yang mendalam terhadap nilai sejarah dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Apabila makna simbolis, historis, dan budaya dari peninggalan tersebut tidak dikaji serta didokumentasikan secara ilmiah, maka masyarakat Minangkabau, khususnya generasi muda, berisiko kehilangan pemahaman yang utuh mengenai jejak perkembangan peradaban dan proses akulturasi budaya yang pernah berlangsung di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan berkurangnya apresiasi terhadap warisan budaya lokal serta melemahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Minangkabau. sebagai objek utama untuk mengidentifikasi dan membedah simbol warisan nilai sejarah serta budaya masa Hindu-Buddha di Minangkabau. Berbeda dengan literatur terdahulu yang pembahasannya bersifat makro atau sekadar fisik, penelitian ini hadir dengan analisis yang lebih terfokus pada makna filosofis di balik kedua objek tersebut. Penelitian ini tidak lagi memandang batu-batu tersebut sebagai benda mati sejarah, melainkan sebagai media komunikasi budaya yang merekam jejak perdamaian, kearifan lokal, dan legitimasi politik zaman klasik yang membentuk fondasi jati diri masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai sejarah serta makna budaya. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana simbol perdamaian pada Batu Batikam dan tulisan aksara pada Batu Basurek merefleksikan pengaruh tradisi Hindu-Buddha di wilayah Minangkabau pada masa lalu. Melalui pencapaian tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa data ilmiah baru bagi dunia pendidikan sejarah lokal, sekaligus menjadi panduan konseptual dalam upaya melestarikan serta memperkenalkan kembali nilai-nilai luhur warisan budaya takbenda (intangible) Minangkabau kepada generasi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review atau tinjauan pustaka). Pemilihan metode ini ditujukan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai simbol warisan nilai Sejarah serta nilai budaya pada masa hindu buddha di minangkabau. Fokus kajian ini diarahkan pada penelusuran konseptual mengenai makna filosofis dari berbagai peninggalan era klasik serta bagaimana pengaruh keagamaan tersebut berinteraksi dengan tatanan hukum adat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Penelusuran pustaka dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan referensi yang relevan, valid, dan bereputasi. Sumber data mencakup jurnal ilmiah terakreditasi, buku-buku sejarah dan antropologi Minangkabau, laporan penelitian arkeologi kuno, serta draf dokumentasi epigrafi terkait pemerintahan Raja Adityawarman di pedalaman Sumatra Barat.

Setelah data bibliografi terkumpul, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan interpretasi teks secara kritis. Langkah pengolahan data dimulai dengan reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan informasi dari berbagai literatur agar tetap relevan dengan tema nilai sejarah dan budaya. Selanjutnya, data disajikan dengan cara menghubungkan temuan antar-pustaka menggunakan teori akulturasi serta hibridasi budaya untuk melihat bagaimana tatanan monarki berasimilasi dengan sistem kekerabatan matrilineal. Langkah terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan secara induktif guna menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai jejak peradaban Hindu-Buddha yang masih bertahan dalam memori kolektif masyarakat Minangkabau hingga masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Musyawarah dan Perdamaian

Dalam konteks peninggalan sejarah di Tanah Datar, nilai musyawarah dan perdamaian yang tertanam kuat dalam tradisi Minangkabau menemukan representasi fisik dan filosofisnya yakni Tradisi musyawarah untuk mencapai kemufakatan pada dasarnya merupakan warisan leluhur yang mengutamakan kesepahaman di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat demi mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera (Christyawaty & Susilowati, 2010: 189). Sebelum adanya bangunan balai adat fisik bercorak kayu, aktivitas pengambilan keputusan comunal ini memanfaatkan ruang terbuka beratap langit yang dikenal sebagai Medan nan Bapaneh, seperti yang dapat disaksikan secara nyata pada tatanan susunan batu di Situs Batu Batikam (Christyawaty & Susilowati, 2010: 193). Melalui simbolisme, perbedaan pandangan politik tidak diselesaikan melalui pertumpahan darah, melainkan dilebur menjadi sebuah konsensus perdamaian yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat (Jufri & Firdaus, 2024: 19).

Ketika musyawarah adat telah menghasilkan keputusan yang bulat, maklumat atau undang-undang tersebut kerap dipahatkan pada media batu keras (prasasti) agar pesan kedamaian dan aturan hukum tersebut dapat bersifat monumental serta ditaati secara turun-temurun oleh masyarakat luas (Trigangga dkk., 2010). Proses ini selaras dengan pepatah adat Minangkabau yang berbunyi “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakai”, di mana setiap hasil kesepakatan mufakat harus dihormati dan dijunjung bersama tanpa kecuali (Christyawaty & Susilowati, 2010: 198). Dengan demikian, merefleksikan kearifan lokal masa lampau yang memandang perbedaan pendapat sebagai proses pematangan solusi, sebagaimana filosofi “basilang kayu dalam tungku, di sinan nasi mangkonya masak” demi

terciptanya integrasi dan keharmonisan sosial yang abadi (Christyawaty & Susilowati, 2010: 198).

2. Adat dan Tradisi Masyarakat

Warisan budaya dari masa Hindu-Buddha masih dapat ditelusuri jejaknya dalam berbagai adat dan tradisi masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Pada masa pemerintahan Adityawarman di abad ke-14, masyarakat Minangkabau berada dalam pengaruh kuat budaya Hindu-Buddha, khususnya aliran Buddha Tantrayana. Hal ini tercatat dalam Prasasti Suroaso I (1357) dan tampak pula pada penampilan Adityawarman dalam berbagai patung peninggalannya yang menggambarkan wajah Bhirawa sosok Buddha yang keras dan penuh kekuatan mistis. Namun demikian, pengaruh itu tidak serta-merta menghapus unsur adat lokal yang sudah berakar jauh sebelum masa kerajaan.

Salah satu warisan adat yang paling kuat bertahan adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pemilik garis keturunan dan penjaga harta pusaka, sementara laki-laki berperan sebagai pelindung dan pemimpin dalam ranah adat. Hal ini terefleksikan secara mendalam dalam peristiwa historis yang melatarbelakangi situs Batu Batikam di Lima Kaum, Tanah Datar. Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, figur Puti Indo Jolito sebagai ibu kandung tampil sebagai pihak yang mendamaikan pertikaian antara dua anak laki-lakinya, Datuak Katumungguan dan Datuak Prapatie Nan Sabatang. Situs Batu Batikam itu sendiri dipahami sebagai monumen penegasan identitas matrilineal Minangkabau sebuah perjanjian adat yang menandai lahirnya dua kelasan besar: Koto Piliang dan Bodi Caniago. Seperti ditegaskan dalam kajian Indra Ariffin dan Ivan Saputra (2023), batu batikam adalah monumen yang menegaskan berdirinya adat matrilineal Minangkabau, di mana perempuan atau ibu (mandeh) hadir sebagai paradoks yang menyeimbangkan dua kubu yang bertentangan.

Penghormatan terhadap pemimpin adat juga merupakan warisan yang terus dipertahankan. Dalam Kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu (ASSP), struktur kekuasaan Raja Nan-4 memperlihatkan bagaimana tatanan sosial-politik tradisional diadaptasi dengan cermat: Raja Alam berperan layaknya kepala negara, Raja Adat sebagai pelaksana pemerintahan sekaligus legislatif, Raja Ibadat sebagai penegak hukum agama, dan Rajo Tigo Lareh sebagai penegak hukum adat. Raja Nan-4 ini masing-masing berbasis pada suku induk nan-4 yang eksis di ASSP, dan legitimasi kekuasaannya sangat bergantung pada dukungan penghulu-penghulu adat dari suku-suku basisnya. Suku bagi masyarakat Minang adalah penentu hubungan sosial kekerabatan yang tidak bisa diubah seperti bunyi petiti adatnya: malu tak dapek diagiahkan, suku tak dapek diasak Firdaus, (2015).

Upacara tradisional juga menjadi ruang di mana warisan itu hidup dan dirawat. Di ASSP, berbagai life cycle rites seperti upacara kelahiran, turun mandi, tamat kaji, perkawinan, dan kematian masih dijalankan sebagai bagian dari cara masyarakat menyeimbangkan alam agar keharmonisan selalu terjaga. Selain itu, tradisi seperti manjujai anak, malatih anak, turun ke sawah, dan batagak penghulu juga terus dipelihara. Upacara mambantai kabau nan gadang dalam rangkaian turun ke sawah misalnya, bukan sekadar ritual pertanian biasa ia adalah pernyataan kolektif tentang pembagian peran antara suku-suku, raja, dan penghulu dalam tata kelola nagari yang sudah berjalan sejak lama.

Gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi tulang punggung sistem sosial ini. Dalam pengambilan keputusan adat di ASSP, tidak dikenal sistem kampanye atau voting ala demokrasi Barat. Keputusan diambil melalui mempalegakan paretongan meluaskan pembicaraan hingga semua pihak merasa terwakili dan sepakat. Prinsipnya: suara yang banyak tidak boleh menekan suara yang sedikit. Inilah yang membedakan musyawarah Minang dari demokrasi modern ia lebih tua, dan dalam banyak hal lebih adil. Hubungan

antara adat dan raja pun bersifat saling menopang: raja mendapat legitimasi dari suku-suku yang menjadi basisnya, sementara penghulu adat menjadi penyangga kekuasaan itu dari bawah.

3. Kepemimpinan & Kerajaan

Kepemimpinannya menunjukkan sikap tegas, bijaksana, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Selain itu, Adityawarman juga mendorong perkembangan agama, seni, dan kebudayaan yang memperkuat identitas masyarakat Minangkabau. Melalui berbagai kebijakan yang dibuatnya, keamanan dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Nilai kepemimpinan yang dapat diteladani dari Adityawarman adalah kemampuan mempersatukan masyarakat, menghargai adat dan tradisi, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengutamakan kepentingan rakyat demi kemajuan kerajaan. Dengan kepemimpinan tersebut, Kerajaan Malayupura mencapai perkembangan yang cukup pesat dan memiliki pengaruh penting di wilayah Sumatra pada masanya.

Selain itu, berbagai prasasti yang ditinggalkan pada masa Adityawarman menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan sekaligus menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Prasasti-prasasti tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penanda peristiwa penting, tetapi juga sebagai simbol keberadaan kerajaan yang memiliki otoritas atas wilayah-wilayah yang dipimpinnya. Melalui peninggalan tersebut, dapat dilihat bahwa Adityawarman memiliki visi kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan identitas kerajaan dan penyatuan wilayah di bawah satu pemerintahan yang terpusat.

Nilai kepemimpinan yang dapat dipelajari dari sosok Adityawarman antara lain kemampuan mempersatukan berbagai kelompok masyarakat, menghargai adat dan tradisi lokal, membangun kerja sama dengan pemimpin masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan rakyat. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan, menjaga persatuan, dan menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Adityawarman dikenang sebagai salah satu tokoh penting yang berperan besar dalam pembentukan identitas politik dan budaya Minangkabau pada abad ke-14.

4. Kepercayaan Terhadap Situs Bersejarah

Banyak prasasti, arca, dan bangunan peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Minangkabau menjadi simbol penting warisan nilai sejarah dan budaya yang masih dapat dikenali hingga saat ini. Peninggalan-peninggalan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti keberadaan kerajaan dan perkembangan peradaban masa lampau, tetapi juga mencerminkan sistem kepercayaan, seni, serta identitas budaya masyarakat pada zamannya. Pada masa pemerintahan Adityawarman (1347–1375 M), pengaruh ajaran Buddha Tantrayana yang berpadu dengan unsur-unsur Hindu terlihat jelas dalam berbagai prasasti dan arca yang ditemukan di wilayah Sumatra Barat. Keberadaan peninggalan tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat (Januar Africon dkk., 2024).

Prasasti-prasasti yang ditinggalkan Adityawarman menjadi simbol perkembangan tradisi tulis dan sistem pemerintahan yang terorganisasi. Melalui prasasti tersebut, masyarakat masa kini dapat memahami struktur kekuasaan, kehidupan keagamaan, serta hubungan antara kerajaan dan masyarakat pada abad ke-14. Sementara itu, arca-arca keagamaan yang ditemukan di berbagai situs bersejarah mencerminkan nilai spiritual dan penghormatan terhadap ajaran yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bagi masyarakat saat itu, benda-benda tersebut tidak hanya memiliki fungsi religius, tetapi juga

menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dan identitas kerajaan (Miksic, 2013).

Selain itu, berbagai situs bersejarah yang dianggap suci menunjukkan adanya penghormatan terhadap leluhur, tokoh kerajaan, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap tradisi, kebijaksanaan, persatuan, dan keharmonisan antara manusia dengan lingkungan tercermin dalam berbagai peninggalan budaya tersebut. Oleh karena itu, prasasti, arca, dan situs peninggalan masa Hindu-Buddha tidak hanya memiliki nilai arkeologis, tetapi juga menjadi simbol warisan sejarah dan budaya yang membantu masyarakat memahami identitas serta perjalanan peradaban Minangkabau dari masa ke masa (Navis, 1984).

5. Nilai Pendidikan Sejarah

Nilai pendidikan sejarah pada peninggalan masa Hindu-Buddha di Minangkabau mengandung berbagai nilai pendidikan sejarah yang relevan hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut meliputi pelestarian warisan budaya, musyawarah dalam penyelesaian konflik, toleransi terhadap perbedaan budaya, kearifan lokal, gotong royong, serta penghormatan terhadap tradisi dan leluhur. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau tidak hanya mewariskan artefak sejarah, tetapi juga mewariskan sistem pengetahuan dan pandangan hidup yang menjadi dasar pembentukan karakter sosial masyarakat. Oleh karena itu, peninggalan dan tradisi yang berasal dari masa Hindu-Buddha dapat dijadikan sumber pembelajaran sejarah untuk menanamkan kesadaran budaya dan identitas lokal kepada generasi muda. (Dwi Rini Sovia Firdaus, 2019)

Pendidikan adat Minangkabau mengajarkan nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, kesederhanaan, dan rasa hormat terhadap sesama. Melalui cerita-cerita, lagu-lagu, dan tarian-tarian adat, generasi muda diajarkan untuk menghargai dan memelihara warisan budaya mereka, apalagi anak muda sekarang tak sedikit yang kurang mengerti tentang adat mereka sendiri, gunanya dalam pendidikan sejarah selain hal di atas yakni mengingatkan generasi muda dan memberikan cara visualisasi secara real life di sekolah sekolah bagaimana adat minangkabau dan cara mereka berdiskusi, tata krama dan cara orang zaman dulu itu mengambil keputusan secara mufakat dan Mereka juga belajar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, dan kemandirian, yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan masyarakat Minangkabau. (Fazila Fiona, 2024)

6. Adat Basandi Sarek, Sarek Basandi Kitabullah

kebudayaan Minangkabau mengintegrasikan norma-norma Islam dan tradisional melalui falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai landasan serta nalar hidup masyarakatnya. Secara historis, sebelum Islam masuk, masyarakat Minangkabau menjadikan hukum alam melalui prinsip “Alam Takambang Jadi Guru” sebagai sandaran pokok. Setelah Islam masuk pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi ke dalam wilayah yang sudah tertata rapi oleh adat, terjadi penyempurnaan tatanan sosial melalui hukum agama (syarak). Puncaknya, pasca-Perang Padri, diadakan rekonsiliasi pada tahun 1840 di Puncak Poto Bukit Marapalam yang menghasilkan kesepakatan moderat berupa Piagam Bukit Marapalam dengan kaidah utama “Syarak Mangato, Adat Memakai”. Melalui piagam ini, niniak mamak (pemuka adat) mengakui bahwa hukum adat yang diterapkan harus dibingkai dan diwarnai oleh syariat Islam, sehingga seorang pemangku adat haruslah seorang muslim yang taat dan ulama harus memahami adat secara menyeluruh. (Manday, 2024)

Di dalam struktur sosialnya, adat Minangkabau terbagi ke dalam empat tingkatan, yaitu adat nan sabana adat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis (bersifat abadi dan tidak lapuk oleh hujan/tidak lekang oleh panas); adat yang diadatkan yang disusun berdasarkan kesepakatan para pemuka adat terdahulu; adat yang teradat berupa aturan lokal yang berlaku di nagari atau luhak tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan syarak; serta adat istiadat berupa kreasi budaya masyarakat yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Nilai-nilai luhur ABS-SBK ini kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan, seperti tuntutan memiliki budi pekerti yang luhur yang bersandar pada akhlak Nabi Muhammad SAW, serta aturan perkawinan yang sah secara syariat. Selain itu, karena menganut sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu), perempuan Minangkabau memiliki kedudukan terhormat sebagai Bundo Kandung (pemimpin nonformal kaum) yang wajib menjaga martabat, rasa malu, teguh janji, serta berilmu baik kepada Allah maupun sesama makhluk. (Manday, 2024)

konteks kehidupan modern dan masyarakat perantauan di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, falsafah ABS-SBK ini masih terus dijalankan oleh sebagian masyarakat melalui tradisi pernikahan demi menjaga agar adat tersebut tidak pudar. Praktik nyata dari Adat nan Diadatkan ini terlihat pada tradisi uang japuik (uang jemputan) khas Padang Pariaman, yang secara filosofis terinspirasi dari kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, serta pandangan adat bahwa suami adalah pendatang (urang sumando) yang harus dihormati. Besarnya uang japuik ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan dalam bentuk perhiasan saat upacara manjalang mintuo setelah pernikahan. Sementara itu, terkait dengan larangan pernikahan sapasukan (sesuku), aturan adat ini awalnya dipatuhi demi menghindari hubungan sedarah (satu payung) baik dari sudut pandang agama maupun kesehatan. Meskipun seiring waktu larangan pernikahan sesuku di perantauan mulai memudar karena faktor jodoh, masyarakat menilai hal tersebut tidak menjadi masalah selama kedua belah pihak keluarga setuju dan pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar batasan mahram dalam syariat Islam. (Ritonga, 2024)

7. Nilai Hormat terhadap Kedudukan Perempuan (Matrilineal)

Sistem kekerabatan matrilineal serta nilai penghormatan yang tinggi terhadap kedudukan perempuan terbukti telah eksis, hidup, dan bertahan secara tangguh di tengah arus pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Minangkabau. Ketika pengaruh luar dari kebudayaan klasik India masuk membawa sistem monarki serta sistem tata negara baru yang cenderung bersifat hierarkis-patriarkis, tatanan adat asli yang menempatkan perempuan pada posisi sentral sebagai pemilik garis keturunan dan penjaga harta pusaka sama sekali tidak terhapus atau tergantikan. Sebaliknya, nilai-nilai matrilineal ini bertindak sebagai filter budaya sekaligus jangkar sosial yang kuat di tingkat bawah. Kedudukan terhormat perempuan pada masa transisi ini terefleksikan secara mendalam melalui narasi historis-mitologis yang melatarbelakangi keberadaan Situs Batu Batikam di Lima Kaum, Tanah Datar. Dalam ingatan kolektif masyarakat, figur Puti Indo Jolito selaku ibu kandung tampil sebagai kekuatan politik nonformal yang menjadi penengah sekaligus juru damai atas pertikaian ideologis yang sangat sengit antara kedua anak laki-lakinya, yaitu Datuak Katumanguan yang membawa corak aristokratis Lareh Koto Piliang dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang mempertahankan corak demokratis-egaliter Lareh Bodi Caniago. (Ariffin, 2023)

Kehadiran figur ibu (mandeh) dalam momentum krusial tersebut dipandang sebagai paradoks penyeimbang sosial yang sangat kokoh, di mana peran perempuan mampu meredam ketegangan ego sektoral dan ego kekuasaan dari dua kubu laki-laki yang sedang

berselisih paham. Dampak jangka panjang dari peran sentral perempuan ini mewujud pada lahirnya piagam kesepakatan damai yang menandai berdirinya dua kelurahan besar di alam Minangkabau, yang secara simbolis diabadikan melalui peristiwa penikaman batu andesit agar konflik tidak berujung pada pertumpahan darah. Oleh karena itu, fakta sejarah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa ketika sistem monarki Hindu-Buddha—termasuk aliran Buddha Bhairawa atau Tantrayana yang berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Adityawarman di abad ke-14 Masehi—menancarkan pengaruhnya di pedalaman Sumatera Barat, kekuasaan istana tersebut tidak serta-merta menghancurkan hukum adat komunal asli. Kekuasaan monarki dari luar justru dipaksa untuk berasimilasi, beradaptasi, dan berjalan beriringan dalam sebuah harmoni yang dinamis dengan sistem matrilineal yang telah mapan. Melalui hibridasi budaya yang damai ini, nilai penghormatan terhadap perempuan tetap terjaga kelestariannya melintasi zaman klasik, hingga nantinya menjadi fondasi yang kokoh bagi lahirnya institusi Bundo Kanduang yang kita kenal dalam struktur adat Minangkabau modern. (Ariffin, 2023)

8. Nilai Kesucian dan Keteraturan Perkawinan

Pada masa pemerintahan Raja Adityawarman di abad ke-14 Masehi, urusan domestik rumah tangga serta pelembagaan nilai kesucian dan keteraturan perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai wilayah privat bagi sepasang individu, melainkan telah diangkat menjadi suatu instrumen komunal yang sakral dalam ranah sosial-keagamaan. Masyarakat Minangkabau pada era klasik tersebut berada di bawah pengaruh kuat ajaran Buddha Tantrayana atau Bhairawa, sebuah aliran keagamaan esoteris yang sangat menekankan pentingnya menjaga keselarasan makrokosmos (alam semesta) melalui keteraturan mikrokosmos (kehidupan manusia, termasuk institusi keluarga). Dalam pandangan kosmologi masa itu, sebuah perkawinan yang tidak teratur, dipenuhi konflik, atau melanggar pantangan adat diyakini dapat merusak keseimbangan magis lingkungan sekitar dan mendatangkan bencana bagi nagari. Oleh karena itu, siklus hidup (life cycle rites) yang dimulai dari upacara perkawinan diatur dengan pengawasan moral yang ketat dari para pemuka masyarakat adat guna memastikan bahwa setiap ikatan domestik berjalan selaras dengan prinsip-prinsip spiritualitas esoteris yang menopang kedaulatan religius dan politik kalangan istana Pagaruyung. (Asmaniar, 2018)

Secara sosiologis dan struktural, nilai keteraturan dalam perkawinan pada zaman Adityawarman dipelihara secara ketat demi menegaskan batas-batas hukum serta pembagian peran sosial yang jelas antar-suku basis yang ada di pedalaman Sumatera Barat. Ketika sistem monarki Hindu-Buddha yang dibawa oleh Adityawarman dari lingkungan Majapahit mulai berasimilasi dengan kebudayaan lokal, sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pemilik garis keturunan serta penjaga harta pusaka justru dijadikan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dari bawah. Aturan perkawinan dirancang secara rigid untuk mengontrol kepemilikan komunal dan mencegah terjadinya kekacauan identitas kekerabatan, yang mana kepatuhan ini diikat oleh kesadaran kolektif yang tertuang dalam pepatah adat kuno warisan zaman tersebut, yaitu “malu tak dapek diagiahkan, suku tak dapek diasak” (malu tidak dapat diberikan kepada orang lain, suku tidak dapat dipindahkan atau diubah). Dengan pembagian peran yang teratur ini, hubungan kekerabatan yang lahir dari proses pernikahan dipandang sebagai rantai sosial yang kokoh untuk menopang jalannya birokrasi tradisional, seperti struktur kekerabatan berjenjang yang melibatkan suku-suku induk dalam tata kelola pemerintahan nagari. (Asmaniar, 2018)

Selain itu, instrumen kontrol sosial terhadap nilai kesucian perkawinan dan keutuhan rumah tangga pada masa klasik ini digerakkan secara non-fisik melalui penghormatan yang tinggi terhadap kedudukan figur perempuan atau ibu (mandeh). Seperti yang terekam secara

jelas dalam memori kolektif peristiwa sejarah di Situs Batu Batikam, peran perempuan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu meredam sekaligus mendamaikan gesekan ego politik maupun konflik horizontal antar-keluarga besar yang terikat akibat hubungan pernikahan. Figur ibu bertindak sebagai jangkar moral yang memastikan bahwa perselisihan domestik tidak meluas menjadi pertumpahan darah, melainkan dilebur menjadi solusi damai demi menjaga integrasi sosial masyarakat. Lapisan nilai keteraturan perkawinan yang berbasis pada kosmologi alam dan kesadaran matrilineal masa Hindu-Buddha inilah yang menjadi fondasi kultural paling mendasar, sebelum akhirnya nilai-nilai tersebut mengalami proses pematangan, penyempurnaan, dan sakralisasi hukum yang jauh lebih rigid (mengenai syarat, rukun, mahar, serta batasan mahram) pasca-masuknya ajaran Islam di Minangkabau melalui formulasi akulturasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. (Asmaniar, 2018)

9. Nilai Transisi Epigrafi dan Tradisi Literasi Kuno serta Nilai Pembagian Struktur Sosial Berbasis Peran Suku

Masa Hindu-Buddha di Minangkabau, khususnya pada era pemerintahan Raja Adityawarman di abad ke-14 Masehi, menjadi momentum krusial bagi terjadinya transisi epigrafi dan lahirnya tradisi literasi kuno di pedalaman Sumatra Barat. Nilai sejarah non-fisik ini menandai lompatan intelektual yang luar biasa, di mana masyarakat lokal mulai beralih dari kebudayaan yang sepenuhnya bertumpu pada tradisi lisan (oral tradition) menuju era dokumentasi hukum dan politik tersurat. Melalui media prasasti batu kuno seperti Batu Basurek (Prasasti Kuburajo I) dan Prasasti Saruaso, Aksara Kawi (Jawa Kuno) dan Bahasa Sanskerta diadopsi sebagai instrumen birokrasi resmi. Penggunaan aksara formal ini tidak sekadar berfungsi sebagai penanda zaman sejarah, melainkan digunakan sebagai media legalitas istana Pagaruyung untuk mengodifikasi undang-undang, menetapkan hak waris takhta, serta menyebarluaskan maklumat keagamaan sekte Buddha Bhairawa (Tantrayana) agar ditaati oleh seluruh pemuka adat di tingkat bawah. (Utomo, TINGGALAN BUDAYA MASA PENGARUH KEBUDAYAAN INDIA DAN PENULISAN SEJARAH KEBUDAYAAN MINANGKABAU, 2018)

Bersamaan dengan berkembangnya tradisi literasi formal tersebut, terjadi pelembagaan yang rigid terhadap nilai pembagian struktur sosial berbasis peran suku di Minangkabau. Ketika Raja Adityawarman mengintegrasikan sistem monarki terpusat yang dibawanya dari lingkungan Majapahit, ia tidak menghapus eksistensi suku-suku basis (clan) matrilineal setempat, melainkan menata ulang fungsi fungsionalnya agar berjalan selaras dengan roda pemerintahan. Di bawah kesepakatan adat yang terekam secara historis di Situs Batu Batikam melalui sistem Dua Kelarasan (Koto Piliang dan Bodi Caniago), setiap suku induk diberikan peran spesifik; sebagian suku bertindak sebagai pemangku birokrasi istana, sebagian menjadi pengawal keamanan (paga nagari), dan yang lain memegang otoritas ritual keagamaan. Keteraturan struktur sosial ini dijaga ketat demi menghindari tumpang tindih kekuasaan dan konflik teritorial ulayat, yang diikat kuat oleh kesadaran kolektif melalui petuah adat kuno warisan zaman klasik tersebut: “malu tak dapek diagiahkan, suku tak dapek diasak” (malu tidak dapat diberikan kepada orang lain, posisi suku tidak dapat dipindahkan). (Munir, 2015)

10. Nilai Penghormatan Kepada Leluhur

Nilai penghormatan kepada leluhur merupakan salah satu nilai sejarah yang bisa kita temukan di kehidupan masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Jika dibandingkan dengan masa hidup muda, nilai ini dapat dikami sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang tanah hulu dan telah mengaliskan sejarah dan budaya kepada generasi berikutnya. Dalam artikel Saputri dan Syafrini (2013), dijelaskan bahwa museum adalah tawarmen

memiliki fungsi untuk membangun memori tentang budaya dan sejarah Minangkabau, sehingga masyarakat tetap mengenal perjalanan sejarah negeri. Menurut saya, kalimat tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya mempelajari peristiwa masa lalu, tetapi bagaimana cara untuk tetap mengingat jasa para leluhur yang pernah membangun kehidupan masyarakat Minangkabau.

Selain itu, artikel tersebut juga menjelaskan bahwa museum berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama di kalangan generasi muda mengenai pentingnya Sejarah dan budayanya minang kabau salah. Kalau sejarah terus dikenalkan kepada anak-anak, berarti nilai yang diwariskan oleh nenek moyang juga tetap akan hidup dan tidak hilang begitu saja.

Menurut saya, penghormatan kepada leluhur pada masa hidup budaya minang kabau tidak perlu harus difahami sebagai pengamatan dalam bentuk ritual atau kepercayaan saja. Jadi bagaimana masyarakat menjaga ingatan terhadap sejarahnya. Ketika masyarakat memperingati sejarah leluhur, mereka harus menghargai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Sebenarnya, mereka sedang menunjukkan rasa hormat kepada para leluhur. Jadi, simbol warisan sejarah dalam hal ini bukan hanya tentang peninggalan masa lalu, tetapi juga tentang sikap masyarakat yang tetap menjaga hubungan dengan sejarah dan identitas budaya hingga sekarang.

11. Nilai Toleransi

Toleransi jadi salah satu nilai yang paling kelihatan kalau bicara soal warisan budaya Hindu Buddha di Minangkabau. Waktu itu, Minangkabau bukan daerah tertutup justru sebaliknya, banyak pengaruh luar masuk lewat jalur perdagangan dan interaksi dengan masyarakat dari berbagai wilayah. Dari situ muncul kebiasaan untuk hidup berdampingan dan menerima perbedaan, yang akhirnya jadi bagian dari pola hidup masyarakat dan terus dibawa sampai sekarang sebagai salah satu ciri khas budaya Minangkabau.

Juliwansyah, Aliasar, dan Wedra Aprison (2022) menyebutkan bahwa budaya Minangkabau memuat nilai-nilai multikultural yang terlihat dari sikap toleransinya. Menurut mereka, nilai ini membangun hubungan yang harmonis baik di tingkat keluarga, masyarakat sesuku, senagari, sampai dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mereka juga menekankan bahwa toleransi sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau yang menjunjung etika dan saling menghormati.

Dari paparan itu, bisa dibilang nilai toleransi bukan cuma pedoman hidup masyarakat sekarang, tapi juga simbol warisan yang punya nilai sejarah tersendiri. Walaupun bentuk pengaruh Hindu Buddha sudah banyak berubah seiring waktu, sikap saling menghargai ini tetap melekat dan jadi salah satu fondasi kehidupan sosial Minangkabau. Ini juga jadi bukti bahwa warisan budaya tidak selalu harus berupa benda atau peninggalan fisik nilai dan sikap pun bisa diwariskan lintas generasi.

12. Nilai Keadilan

Keadilan termasuk nilai yang cukup sentral dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk pada masa Hindu-Buddha. Kehidupan bermasyarakat saat itu jelas butuh aturan yang bisa menjaga keseimbangan hubungan antarsesama, sehingga setiap orang dituntut menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang supaya kehidupan tetap tertib. Nilai ini kemudian terus bertahan dan jadi salah satu simbol warisan budaya Minangkabau sampai sekarang.

Muhammad Aldi dan Retisfa Khairanis (2025) menjelaskan bahwa budaya Minangkabau punya nilai-nilai tradisional yang ikut membentuk karakter lewat dimensi etika, sosial, dan spiritual. Nilai-nilai ini, menurut mereka, penting dipertahankan karena merupakan bagian dari warisan lokal yang bisa diintegrasikan ke kehidupan masyarakat

maupun pendidikan karakter. Artinya, budaya Minangkabau tidak cuma soal pengetahuan, tapi juga menanamkan sikap yang mencerminkan rasa keadilan dalam interaksi sosial.

Dari sini terlihat bahwa keadilan memang pantas disebut sebagai simbol warisan budaya yang bermakna sejarah, sebab nilai ini berhasil menjaga keseimbangan hubungan antarmasyarakat dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan masyarakat Minangkabau sudah punya kesadaran untuk hidup adil dan menghargai hak orang lain sejak lama. Nilai itu diwariskan turun-temurun dan masih jadi bagian dari identitas budaya Minangkabau sampai hari ini.

13. Nilai Kebersamaan

Kebersamaan juga termasuk nilai yang tumbuh kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sejak masa lampau. Pada masa Hindu Buddha, hubungan sosial yang erat jadi dasar dalam menjalankan berbagai aktivitas masyarakat, sehingga kepentingan bersama cenderung lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Karena itu, kebersamaan pun jadi salah satu simbol warisan budaya yang terus bertahan di tengah masyarakat Minangkabau.

Zulfa dan Livia Ersi (2021) menyebutkan bahwa budaya Minangkabau membentuk peradaban lewat penanaman nilai-nilai karakter seperti kerja sama, kehidupan bermasyarakat, penghormatan terhadap norma, sampai partisipasi dalam kegiatan sosial. Nilai-nilai ini jadi dasar untuk membangun masyarakat yang damai, beradab, dan punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

Berdasarkan itu, kebersamaan layak disebut sebagai simbol warisan budaya yang bernilai sejarah karena sudah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau dari masa Hindu-Buddha sampai sekarang. Ini menunjukkan masyarakat Minangkabau mampu menjaga semangat persatuan dan solidaritas meskipun zaman terus berubah. Kebersamaan jadinya bukan cuma identitas budaya, tapi juga bukti kesinambungan nilai sejarah yang terus diwariskan antar generasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai simbol warisan nilai sejarah dan budaya pada masa hindu-buddha di Minangkabau, dapat disimpulkan bahwa batu batikam dan batu basurek merupakan peninggalan yang sangat penting yang berada di Minangkabau. Keberadaan kedua objek cagar budaya ini membuktikan bahwa adanya pengaruh dari hindu-buddha, tradisi sejarah, dan pelebagaan sistem hukum adat lokal. Di satu sisi, batu batikam memiliki lobang ditengah batu yang menjadi simbol penting dalam penyelesaian konflik dengan cara damai, sekaligus mempertemukan dua aliran adat besar adat dengan perbedaan pandangan politik yaitu lareh koto piliang dan lareh bodi chaniago. Di satu sisi, batu basurek yang ditulis menggunakan tulisan aksara pada masa Raja Adityawarman memperkuat bukti bahwa aturan hukum, keputusan, dan pesan perdamaian tersebut sengaja dicatat secara resmi pada media batu agar tetap abadi dan dihormati oleh generasi penerus.

Perpaduan nilai yang terdapat pada kedua situs tersebut berjalan selaras dengan kehidupan masyarakat Minangkabau yang dimana dituangkan dalam pepatah “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakai”. Makna yang terdapat pada batu basurek dan batu batikam mengajarkan pada kita bahwasanya perbedaan pendapat bukanlah sebuah permusuhan, melainkan proses untuk melahirkan solusi terbaik untuk keharmonisan sosial masyarakat. Selain memiliki nilai sejarah dan budaya, kedua situs ini juga bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata yang edukatif bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nain, S., dkk. (1988). Kedudukan Dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Diambil dari <https://repository.kemendikdasmen.go.id/12820/1/Kedudukan%20dan%20peranan%20dalam%20kebudayaan%20suku%20bangsa%20minangkabau.pdf>
- Aldi, M., & Khairanis, R. (2025). History and Culture of Minangkabau in Educational Perspective: Integrating Traditional Values for Character Development. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 52-67. DOI: <https://doi.org/10.23917/sosial.v6i1.8197>
- Ariffin, I., & Saputra, I. (2023). Kajian Historis Batu Batikam Dalam Cerita Randai Indo Jolito. *Jurnal Kajian Seni*, 10(01).
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2). Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/275410-perkawinan-adat-minangkabau-f56c5427.pdf>
- Hakiki, N., & Aisiah. (2025). Analisis Kebutuhan Pengembangan Buku Ajar Sejarah Lokal Minangkabau Masa Hindu-Buddha sampai Penyebaran Islam untuk meningkatkan Kesadaran Sejarah Siswa SMA. *Kronologi*, 7(4). Padang. Diambil dari <http://kronologi.pjj.unp.ac.id/index.php/jk/article/download/1009/604>
- Juliwansyah, Aliasar, & Aprison, W. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Budaya Masyarakat Minangkabau. *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(1), 70-75.
- Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata. (2010). Berkala Arkeologi : SANGKHAKALA, XIII(26). Balai Arkeologi Medan.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Museum Nasional. (2015). Prasasti & Raja-Raja Nusantara. Medan. Diambil dari <https://repository.kemendikdasmen.go.id/24363/1/Prasasti%20dan%20raja-raja%20nusantara.pdf>
- Manday, K. H., dkk. (2024). Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Pandangan Masyarakat Minangkabau (di Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area Kota Medan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). Medan.
- Munir, M. (2015). Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Persepektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss. *Jurnal Filsafat*, 25(1). Yogyakarta. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/80992-ID-sistem-kekerabatan-dalam-kebudayaan-mina.pdf>
- Musdalifah, W., & Ramadan, R. (2025). The Development Of The Transformation Of The Pagaruyung Basa Palace As A Heritage Tourism And Its Impact On Cultural Preservation And The Welfare Of The Local Community. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(3). (Diterjemahkan oleh kelompok dengan bantuan Google Terjemahan).
- Rahmawati, N., dkk. (2024). Warisan Kerajaan Pagaruyung: Studi Historis-Antropologis. *Banda Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya*, 2(2).
- Ritonga, A., dkk. (2024). Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(1). Semarang.
- Saputri, F., & Syafrini, D. (2023). Realisasi Pelestarian Warisan Budaya Etnis Minangkabau Melalui Museum Adityawarman Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6(4), 372-383. DOI: <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i4.847>
- Sudarman. (2018). Tinggalan Budaya Masa Pengaruh Kebudayaan India Dan Penulisan Sejarah Kebudayaan Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 22(2). Padang. DOI: <https://doi.org/10.15548/tabuah.v22i2.26>
- Utomo, B. B. (n.d.). Tinggalan Budaya Masa Pengaruh Kebudayaan India Dan Penulisan Sejarah Kebudayaan Minangkabau. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 22(2). DOI: <https://doi.org/10.15548/tabuah.v22i2.26>
- Zulfa, & Ersi, L. (2021). Budaya Minangkabau: Peradaban dan Nilai-Nilai Pendidikan Generasi Baru. *Jurnal Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 9(2), 93-99.